

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENEBAANGAN LIAR DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG  
(Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAHMAH MAULIDAH**

**B011181116**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN  
LIAR DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG  
(Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)**

**OLEH  
RAHMAH MAULIDAH  
B011181116**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Bagian Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN  
LIAR DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG  
(Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAH MAULIDAH**


**B011181116**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**  
NIP. 195311241979121 001



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.**  
NIP. 198809272015042 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra, S.H.,M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rahmah Maulidah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181116  
Peminatan : Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan  
Lindung (Putusan Nomor  
84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, November 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 195311241979121 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 198809272015042 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RAHMAH MAULIDAH
N I M	: B011181116
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Maulidah

NIM : B011181116

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)" adalah karya dari saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi daripada karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang menyatakan

Rahmah Maulidah

## ABSTRAK

**RAHMAH MAULIDAH (B011181116), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns). Di bawah bimbingan oleh M. Syukri Akub selaku pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing pendamping.***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penebangan liar yang dilakukan di kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

Adapun Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak pidana penebangan liar dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns menurut penulis kurang tepat, karena Para Terdakwa selain memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan juga memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns, Majelis memilih dakwaan alternatif kedua dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan seperti keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan lain-lain.

***Kata Kunci:*** *Tindak Pidana, Penebangan Liar, Hutan Lindung*

## **ABSTRACT**

***RAHMAH MAULIDAH (B011181116), Juridical Review of the Crime of Illegal Logging in Protected Forest Areas (Decision Number 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns). Under the guidance of M. Syukri Akub as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the companion supervisor.***

*This study aims to analyze the application of criminal law in the crime of illegal logging carried out in protected forest areas in Decision No. 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns and to analyze the legal considerations of judges in making decisions on illegal logging crimes. carried out in a protected forest area in Decision Number 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.*

*This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach as well as other relevant literature with the object of research. Legal materials obtained from both primary legal materials and secondary legal materials will be processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results obtained in this study indicate that: 1) The application of material criminal law to illegal logging in Decision Number 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns according to the author is not appropriate, because the Defendants in addition to fulfilling the elements of Article 82 paragraph (1) letter b jo. Article 82 paragraph (2) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction also fulfills the elements of Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code; 2) Consideration of the panel of judges in making a decision in Decision Case Number 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns, the panel of judges chose the second alternative indictment by taking into account and considering the legal facts at trial such as expert information, witness testimony, defendant's statement, and others.*

***Keywords:*** *Crime, Illegal Logging, Protected Forest*

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT., karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk serta segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap proses sampai saat ini. Tak lupa pula salam serta shalawat kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu. Pada kesempatan ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas usaha, ketekunan, kerja keras serta semangat pantang menyerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)”** yang menjadi tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari lubuk hati paling dalam kepada semua pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya tekad dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan daripada tugas akhir ini dengan semangat dan percaya diri,

baik itu dukungan dalam bentuk material, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat melaluinya dan sampai pada tahap ini.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, yakni Ibunda tersayang Herlina dan Ayahanda tercinta Dedi Nurzaman atas segala cinta, pengorbanan, kasih sayang, ketulusan hati dan jerih payahnya dalam membesarkan, mendidik, memberikan pendidikan yang layak sehingga penulis dapat berada pada tahap sekarang ini. Ucapan maaf yang selalu penulis haturkan kepada kedua orang tua atas segala perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan selama mendidik penulis sampai saat ini juga beliau yang senantiasa mendo'akan penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik dan orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara serta bermanfaat bagi orang banyak demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, kedua teruntuk saudara kandung penulis yakni : kakak tercinta Yustika Deliana,S.H. yang selalu mendampingi penulis, menemani dalam setiap langkah penulis, memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi, memberi dukungan, motivasi selama ini dan adik-adik tersayang penulis Tri Amelia Utami, Ulfah Nurfadillah, dan Ananda Mahardika Pertiwi, terima kasih telah menjadi saudara dan adik yang baik, tempat pulang untuk bercerita baik suka maupun duka, tumbuhlah menjadi seorang wanita yang cerdas, sopan, cantik hati dan parasnya, yang berahlak dan berilmu, menjaga baik nama keluarga dan yang Insya Allah akan memuliakan kedua orang tua dengan ilmu yang kalian punya kelak. Jadilah wanita tangguh dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita

kalian. Kelak, penulis pun akan menantikan sosok versi terbaru kalian di masa mendatang. Terima kasih kepada kakek dan nenek penulis Alm. H. Adnan Zarnuji & Alm. Hj. Aton Fatonah, Hamzah & Patang yang telah mendukung dan berkorban demi penulis, kepada Uwak Hj. Erlin Mardiana, Uwak H. Thamrin, Alm. Uwak Muhammad Sahidin, Bibi Entin, Uwak Dadang, S.E., S.Pd, Bibi Iim Siti Rohimah, S.Pd, Om Rijal, Bibi Nyai, Om. H. Ir. Sultan Ginanjar S.Pt, S.H., Bibi Cahyani Purnama, S.E, Om Tansi, Bibi Ani, Om H. Amir, Bibi Hj. Satriani, Bibi Nurjannah, Om Ilham, Om Muhammad Rasyid, Bibi Fauziyah, S.H., selaku paman dan bibi dari penulis yang senantiasa memberi nasihat yang memotivasi untuk mengejar cita-cita penulis, serta terima kasih kepada sepupu-sepupu penulis, Fahrudin Jamil, S.T, Khazai Nurahma, A. Firmansyah, S.Sos, Tuti Nurhayai, S.E., A. Muhammad Irfan, S.H., Wian Rahmawati, Nisa Ai Nursani Sahidin, S.Pd., Apriza Putra Ramadan Syam, Tiara Rahmah Riandi, Muhammad Dhoni, Muhammad Nizar, Fitri Eka Rahayu, S.Pd., Astrid, Nanda Khoerunnisa, Nabila, Absabrina Aulia Ramadani, Sania, Almira, Selviana, Arvan Jaya, Yunita, Wawan, Citra, Lena, Leni, Esse, Suris Hadinata, Surianti, S.E, Memmi, Manda, Nur Hikmah, dan terima kasih kepada kak Zulfa Rismana Rasyid, S.H., yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, beserta keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan penuh baik itu berupa dukungan moril maupun materil.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan stafnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun., S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr. Ratnawati S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn, selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum, M.Si., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis pada masa perkuliahan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan ketulusan dan kelapangan hati Bapak

dan Ibu selama membimbing penulis, senantiasa bernilai pahala dan ibadah, serta semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Swt. beserta keluarga, In syaa Allah.

7. Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, C.L.A., dan Prof.Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku tim penguji penulis yang telah banyak memberikan saran, kritikan serta arahan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selaku pihak yang berperang penting dalam memberi ilmu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan Fakultas dan Pusat yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan untuk penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Direkteri Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai sumber penulis memperoleh putusan yang akan dikaji dalam skripsi ini.
11. Sahabat wanitaku tercinta yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi dan menjadi support system penulis Teruntuk kalian sahabatku yang baik hatinya, Nur Maulidiyah Rahmah, S.S., Ayumi Hasminuyun, S.Pd, dan A. Aisyah Khumairah Putri terima kasih untuk semuanya, dimanapun kalian berada sehat dan sukses selalu.

12. Sahabatku di fakultas hukum, yang senantiasa mendukung dan membantu penulis serta menjadi support system terbaik, yakni Nelviana S.H., Khezy Awaliyah S.H., St.Nurrahma S.H., Sahrana S.H., Laela Safitri S.H., Annisa Nur Rahma Ramdhani S.H, Annisa Nur Akhmadani, Sitti Fatimah Dwi Ilham, Ahmad Taufiq, Nur Fadliansyah Abu Bakar S.H., terima kasih untuk kalian sukses dan sehat selalu.
13. Sahabat KA Squadku terkasih, Inayatul Rahmi, S.Ked, Helfrida Handayani, S.T., Maftur Al Rafi, S.Km, Magfirahwati, Zelfi Widyastuti S.Pi, Uswatun Hasanah S.Farm, dan Devita Pabassing Horman, A.Md, Keb. terima kasih atas kebersamaannya, semoga masih bisa berkumpul dan bertemu menjalin silaturahmi dalam keadaan sehat.
14. Sahabat R.N. Squasdku terkasih, Nurnaningsih, S.IP, Nurul Wahdaniah, S.Pd, Rismayani Rustan, S.IP, dan Riska, terima kasih atas kebersamaannya semoga masih bisa berkumpul dan bertemu menjalin silaturahmi dalam keadaan sehat.
15. Teman-teman seperjuangan penulis di MKU Hukum B tanpa terkecuali, terima kasih atas kebersamaannya semoga sukses selalu.
16. Teman-teman Amandemen 2018, terkhusus untuk teman seperjuangan di peminatan hukum pidana, terima kasih atas kebersamaannya selama proses perkuliahan semoga sukses selalu.
17. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sudah seperti

rumah bagi penulis karena lembaga yang mengedepankan rasa kekeluargaan, terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang diberikan oleh kakanda sehingga dapat dijadikan dasar bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

18. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai lembaga yang pertama kali penulis masuki waktu menjadi mahasiswa di fakultas hukum, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

19. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) dengan kompak dan penuh semangat kekeluargaan telah membersamai penulis dari maba sampai saat ini khususnya Angkatan 2018 IMPS Universitas Hasanuddin, terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi wadah dalam pengembangan diri penulis.

20. Teman-teman KKN Gelombang 106 Kabupaten Soppeng, khususnya posko 2.2, yakni Linda Amaliah Sari, S.IP, Andi Ariyanto Rajeman, S.IP, Yurika Numaliani, S.E dan M. Ahmad Syarif, S.S, terima kasih telah berbagi cerita, canda tawa, pengalaman, keseruan, dan kebersamaannya selama KKN. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi dan mempermudah setiap langkah dan tujuan kalian, sukses selalu.

Akhir kata, penulis mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dan mendukung penyusunan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan selesainya skripsi ini, dapat bermanfaat dan berguna ke depannya untuk semua pihak terlebih kepada penulis sendiri dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Makassar, Februari 2023

Rahmah Maulidah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR YANG DILAKUKAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/LH/2020/PN.WNS .....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana .....	23
2. Jenis-Jenis Pidana.....	25
3. Teori Pemidanaan .....	29
C. Kehutanan.....	36
1. Pengertian Hutan.....	36

2. Hukum Kehutanan .....	39
3. Dasar Hukum.....	42
4. Jenis-Jenis Hutan .....	49
D. Tindak Pidana Penebangan Liar ( <i>Illegal Logging</i> ) .....	53
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i> .....	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	56
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Dilakukan Di Kawasan Hutan Lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020 .....	59
1. Posisi Kasus .....	59
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	61
4. Amar Putusan .....	62
5. Analisis Penulis .....	63

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/LH/2020/PN.WNS .....</b>	<b>96</b>
A. Pengertian Putusan Pengadilan.....	96
B. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	98
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana.....	102
D. Analisis Pertimbangan Majelis Hukum Hakim Atas Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Dilakukan Di Kawasan Hutan Lindung Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.....	105
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	105
2. Analisis Penulis .....	111

<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi besar bagi kelangsungan makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Sumber daya hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bersama. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*), selain itu negara Indonesia merupakan 10 (sepuluh) negara pemilik hutan terluas di dunia, dengan luas wilayah mencapai 181,2 juta hektar, dengan luas hutan 88 juta hektar.<sup>3</sup> Selama hampir empat dasawarsa sektor kehutanan tumbuh dan berkembang dengan memberikan kontribusi penting bagi proses pembangunan nasional yang tercermin dari kontribusi bagi pertumbuhan nasional. Peran dan kontribusi sektor kehutanan Indonesia antara lain dalam bentuk sumbangan devisa. Selain berupa devisa, sektor kehutanan juga menyumbangkan kontribusi bagi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun nonpajak.<sup>4</sup>

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sebagai penyangga kehidupan hutan harus dijaga

---

<sup>3</sup> Harian Kompas, Sabtu, 6 Januari 2007, *Bencana Akibat Susutnya Hutan*, hlm. 35., sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.2.

<sup>4</sup> Agung Nugraha, 2004, *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*, Wirna Aksara, Jakarta, hlm. 58-59., sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.3.

<sup>5</sup> Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

kelestariannya, mengingat potensi sumber daya yang melimpah pemanfaatan hutan juga penting untuk dilakukan.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Sementara itu, pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu ayat (2).<sup>6</sup>

Hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran ke pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan

---

<sup>6</sup> Supriadi, *Op.cit*, hlm. 125-126.

dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup> Pada sisi lain, pemanfaatan hutan lindung merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan yang berfungsi untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan secara umum seperti mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan sebagainya.

Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang notabene sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adanya penebangan liar atau yang sering disebut dengan *illegal logging*. Secara harfiah, Penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.131.

<sup>8</sup> Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 73., sebagaimana dikutip

Makna *Illegal logging* itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya :<sup>9</sup>

1. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
2. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
3. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.<sup>3</sup> Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan

---

dalam I Gede Fajar Adi Pranata, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng", Journal Komunitas Yustisia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 36-37.

<sup>9</sup> Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, "Tindakan Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Lex Justitia, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 186., sebagaimana dikutip dalam Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 143.

hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO<sub>2</sub> setiap tahunnya.<sup>11</sup> Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik

---

<sup>10</sup> Badan Planologi Dephut, 2003, sebagaimana dikutip dalam Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 26, Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 591.

<sup>11</sup> Sholihin Hasan, "Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Islam*, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, N0.01 Maret 2009, hlm. 60.

kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns yang duduk perkaranya dapat digambarkan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tempat lokasi penebangan Terdakwa Natu Bin Takka, pada awalnya sudah dikuasai secara turun temurun oleh keluarga Takka atau orang tuanya terdahulu dan memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dibayarnya secara rutin tiap tahun dan masuk ke kas negara.

Pada hari Rabu, 26 Februari 2020, di Kampung Ale' Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Terdakwa I Natu bin Takka bersama Terdakwa II Ario Permadi dan Terdakwa III Sabang bin Beddu telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Mereka melakukan penebangan dalam waktu beberapa hari dengan menggunakan mesin *chainshaw* sehingga kayu jenis jati (*Tectona Grandis*) yang ditebang berjumlah 55 (lima puluh lima) pohon. Rencananya hasil tebangan pohon

---

<sup>12</sup> Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Vol. 26, Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 592.

tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah yang diperuntukkan kepada anak dari Natu Bin Takka yaitu Terdakwa II Ario Permadi.

Penetapan tapal batas dan titik koordinat Kawasan hutan dilakukan setelah pengukuran. Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Soppeng ada tanda batas berupa patok pipa dan diberi warna yang berbeda sesuai dengan fungsi hutan mengikuti aturan yang ada. Setelah mengetahui adanya penebangan pohon di kawasan hutan, pihak dinas kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan dengan melakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan alat berupa *Global Position System (GPS)* garmin yang dilakukan pengambilan titik koordinat di tunggak tebangan. Kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam Hardisk.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SEKJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 diperoleh hasil bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang. Walaupun Terdakwa Natu bin Takka memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang terdaftar legal/sah di pemerintah setempat bukan berarti surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan lindung karena SPPT bukan alas hak kepemilikan suatu objek tanah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis**

## **Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penebangan liar yang dilakukan di kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penebangan liar yang dilakukan di kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian yang dibedakan ke dalam dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, terkhususnya dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam mengkaji sebuah isu hukum, sebuah penelitian harus memiliki kebaruan. Oleh karena itu, setiap penelitian harus memiliki orisinalitas untuk menghindari adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang akan dikaji berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)” merupakan hasil karya asli penulis. Pengujian keaslian dilakukan oleh penulis berdasarkan

penelusuran dan proses pencarian informasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Adapun sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang dilakukan baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ataupun pencarian melalui internet, terdapat karya ilmiah yang memiliki kemiripan terkait dengan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung, yakni:

Dari hasil pencarian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu skripsi Musdalifah Supriyadi, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam skripsi itu mengkaji tentang penegakan terhadap tindak pidana kehutanan pembalakan liar (*illegal logging*) dan mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh oknum nakal pemegang izin Hak Penguasaan Hutam atau yang disingkat HPH. Tindak Pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 78. Selanjutnya, Hardihiansyah, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Konservasi Malino (Studi Kasus Putusan Nomor:65/PID.B/2012/PN.SUNGG)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang mana dalam skripsi ini juga membahas tentang illegal logging atau pembalakan liar yang mana ketidakjelasan atau

kurang tegasnya penanganan mengenai Undang-Undang Kehutanan yang membuat badan hukum swasta atau beberapa individu perorangan merusak hutan konservasi. Selanjutnya, Zahrotun Nazia, 2013, *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember. Yang mana dalam skripsi ini membahas tentang akibat dari penebangan liar atau pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap Konservasi Hutan di Taman Nasional Meru Betiri serta membahas peran pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* tersebut di Taman Nasional Meru Betiri.

Hasil penelitian yang dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh beberapa individu perseorangan dalam kawasan hutan lindung dan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan kasus yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

---

<sup>13</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Adapun Undang-Undang yang terkait dengan Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas pengadilan.

---

<sup>14</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Cet. Ke-7*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

<sup>15</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, jurnal, serta data yang didapatkan dari penulisan media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjabarkan serta menggambarkan terkait permasalahan yang dikaji sehingga membentuk kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA**  
**DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR YANG DILAKUKAN DI**  
**KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA PUTUSAN NOMOR**  
**84/PID.B/LH/2020/PN.WNS**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar*

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18. sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 9.

*feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>17</sup> Adapun definisi tindak pidana menurut para ahli, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.
- b. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 19-27.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-73.

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- d. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak

pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: 1) Dari sudut pandang teoritis. 2) Dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49. sebagaimana dikutip dalam Skripsi Surya Dharma Pallawa Gau, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MKS)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm.13-14.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 79.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, de Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyatannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang aratunya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concerto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) kelakuan manusia;
- 2) diancam dengan pidana;
- 3) dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan (yang);
- 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kelakuan (orang yang);
- 2) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) diancam dengan hukuman;
- 4) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 80-81

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Bab II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 82

10)Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11)Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>23</sup>

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Misalnya dalam Pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 ditiadakan, dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1997 (diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012): telah berumur 8 sampai dengan 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 83

tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya. Menjalani pendidikan/pembinaan anak karena putusan hakim yang menjatuhkan tindakan ini lebih ringan daripada menjalani pidana penjara.<sup>24</sup>

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stradbbaar feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana.<sup>25</sup>

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>26</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pidana**

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dengan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

Pidana pokok terdiri dari:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

a. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>27</sup>

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”<sup>28</sup> Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 11

<sup>29</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 91., sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, “*Tinjauan*

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :<sup>30</sup>

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.<sup>31</sup>

---

*Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 39.

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69., sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 40.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :<sup>32</sup>

“Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan.”

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.<sup>33</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan boleh diputuskan bagi tindak pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik, karena pada umumnya didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

---

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, *Loc. cit*

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 40.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan tentang Rumah Tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 s/d Pasal 38 KUHP);
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39 s/d Pasal 41 KUHP);
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Pada pidana utama dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan pidana utama.

### **3. Teori-Teori Pidana**

Berkaitan dengan pidana, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut, ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuannya sebenarnya untuk apa pidana tersebut dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 157-166.

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perubahan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori relative (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori gabungan.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter absolut sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter relative terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- 1) Pencegahan umum dan khusus;
- 2) Perlindungan masyarakat;
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Adapun teori-teori pemidanaan, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31. Sebagaimana dikutip dalam Skripsi Ningsih, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 25/PID.B/2016/PN.Pol)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 27.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertamatama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu : perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia berpikir akan buruknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>36</sup>

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Menurut Bambang Poernomo dan Van Bammelen menerapkan bahwa dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertibanhukum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 26., sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 34.

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 21., sebagaimana dikutip dalam Ningsih, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 25/PID.B/2016/PN.Pol)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm.30.

- 3) Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:<sup>38</sup>

Kelemahan teori absolut :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, hanya Negara saja yang dapat memberikan pidana.

Kelemahan teori tujuan :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan;
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan

---

<sup>38</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11-12. Sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm.35.

dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:<sup>39</sup>

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi- sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Grotius juga mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 36. Sebagaimana dikutip dalam Skripsi Dian Qhalbi Pratidina, 2018, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 36

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 37

## C. Kehutanan

### 1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.<sup>41</sup> Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan pepohonan tumbuh secara berkelompok.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, 1979, *Black's Dictionary Fifth Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 584. sebagaimana dikutip dalam Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

<sup>42</sup> I.B. Ngandung, 1976, *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujungpandang, hlm. 3. sebagaimana dikutip dalam Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>43</sup> Adapun beberapa definisi hutan antara lain sebagai berikut:

- a. Hutan merupakan lapangan yang ditumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, atau ekosistem.<sup>44</sup>
- b. Hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (*micro climate*) sendiri.<sup>45</sup>
- c. Hutan adalah lahan seluas lebih dari setengah hektar dengan tutupan pepohonan dalam jumlah lebih dari 10 persen dari vegetasi yang ada, yang tidak digunakan untuk pertanian dan pemanfaatan kawasan perkotaan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>44</sup> Kadri W., dkk, 1992, *Manual Kehutanan*, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

<sup>45</sup> Darjadi L. dan R. Hardjono, 1976, *Sendi-Sendi Silvikultur*, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

<sup>46</sup> FAO, 2000, *FRA 2000 on definitions of forest and forest change*, FAO, Rome, hlm. 7. sebagaimana dikutip dalam Muammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan*, Guepedia, hlm. 7.

- d. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.<sup>47</sup>
- e. Hutan ialah suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.<sup>48</sup>

Suatu lapangan yang ditumbuhi pepohonan dikatakan sebagai hutan apabila luas minimum lapangan yang ditumbuhi pohon sekitar  $\frac{1}{4}$  hektar. Hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan sehingga mampu memberikan manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, maupun pengaruh terhadap iklim. Adapun yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah diterapkan oleh Menteri untuk dijadikan hutan tetap. Hutan tetap ialah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>49</sup> Jadi berdasarkan pengertian hutan di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan

---

<sup>47</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makro, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>48</sup> Arief A., 1994, *Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

<sup>49</sup> Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

adalah suatu hamparan lahan luas yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

## 2. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah: “*The System or body of old law relating to the royal forrest.*” Artinya suatu sistem hukum atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.<sup>50</sup>

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1991 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).<sup>51</sup>

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar<sup>52</sup>, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah

---

<sup>50</sup> Henry Campbell Black, *Loc. cit.*

<sup>51</sup> Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

<sup>52</sup> Idris Sarong Al Mar, 1993, *Penguahan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I*, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

“Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”

Sementara itu, menurut Biro Hukum dan Organisasi , Departemen Kehutanan<sup>53</sup>, yang disebut hukum kehutanan adalah

“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan-paut dengan hutan dan pengurusannya.”

Dari kedua definisi di atas, dapat penulis memberikan definisi hukum kehutanan adalah serangkaian peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara negara, orang perseorangan atau individu dengan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan<sup>54</sup>, yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan; dan
- c. Mengatur hubungan anatara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Dengan demikian, sumber daya hutan memiliki nilai strategis, ekonomi, dan dinamis yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, sehingga hutan perlu untuk dilestarikan, dilindungi, dan dijaga dengan baik.

---

<sup>53</sup> Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, 1992, *Informasi Hukum dan Perundang-undangan Edisi II 1992/1993*, Departemen Kehutanan, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

<sup>54</sup> Salim H.S., *Op. cit*, hlm. 6.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Sedangkan hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal.

Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah

- a. hak membuka tanah di hutan;
- b. hak untuk menebang kayu;
- c. hak untuk memungut hasil hutan;
- d. hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

Di berbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak adat itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai fungsinya, serta mengatur

pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti membayar pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IHH).<sup>55</sup>

### 3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>56</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 45. sebagaimana dikutip dalam Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 Nomor 5 Januari 2016, hlm. 5.

barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasa ;
2. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani;
4. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering

hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Adapun pasal yang terkait, yaitu Pasal 50 ayat (3).<sup>57</sup>

“Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3) 100 (serratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6) 130 (serratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dari pasang terendah dari tepi pantai;
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”<sup>58</sup>

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H)

Adapun Pasal yang terkait, yaitu :Pasal 82 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f, dan Pasal 84 ayat (3).<sup>59</sup>

Pasal 82 ayat (1):

“Orang perseorangan yang dengan sengaja:  
b.melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b”.

Pasal 82 ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja:  
a.memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pennebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d”.

---

<sup>58</sup> Deasy Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 Nomor 5 Januari 2016, hlm. 1.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H)

Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 84 ayat (3):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Adapun Pasal yang mengatur, yaitu:

Pasal 23

“(1) Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu;”

Pasal 27 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

“(1) Dalam suatu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) huruf a dapat

meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah.

(2) Pemberi izin dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.”

6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

7) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 5536/Menhut-VII KUH/2014 tanggal 2 September 2014 yang menetapkan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 1, Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 2, Kelompok Hutan Nepo-Nepo Register 5 Kabupaten Soppeng seluas 43.401,37 (empat puluh tiga ribu empat ratus satu dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur tentang:

a. “Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 1 seluas 43.322,11 hektar dengan rician:

1. Kawasan Hutan Lindung : 32.359,77 hektar.
  2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas : 10.591,34 hektar.
  - b. Kelompok Hutan Produksi Laposo Niniconang Register 2 seluas 52,17 hektar dengan fungsi Kawasan Lindung.
  - c. Kelompok Hutan Nepo-Nepo Register 5 seluas 38,09 hektar dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas”.
- 9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **4. Jenis-Jenis Hutan**

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan sebagai kawasan yang beriklim tropis, artinya cuaca yang diterimanya berimbang antara hujan dan kemarau. Hal ini berdampak pada perkembangan jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada suatu (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5-9.

institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Dengan demikian, hutan rakyat merupakan hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama atau badan hukum.
- 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik, yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara, yaitu:
  - a) Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
  - b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa untuk kesejahteraan desa.
  - c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya, di golongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain:

a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Di dalam kawasan hutan yang disebut sebagai taman buru di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur untuk kepentingan rekreasi.

- 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan *Master Plan Kehutanan*<sup>61</sup>, hutan lindung dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:
- a) Hutan lindung mutlak, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya sama sekali tidak dapat atau tidak diperbolehkan melakukan pemungutan berupa kayu, tetapi hasil hutan nirkayu boleh dipungut.
  - b) Hutan lindung terbatas, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya dapat atau diperbolehkan diadakan pemungutan hasil berupa kayu secara terbatas tanpa mengurangi fungsi lindungnya.
- 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Menurut Direktorat Bina Program Kehutanan<sup>62</sup>, hutan produksi dibedakan menjadi tiga, yaitu:
- a) Hutan produksi terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.

---

<sup>61</sup> Manan S, 1976, *Pengaruh Hutan dan Manajemen DAS*, Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

<sup>62</sup> Direktorat Bina Program Kehutanan, 1981, *Kumpulan Surat Keputusan*, Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9-10.

- b) Hutan produksi tetap atau hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
  - c) Hutan konversi ialah hutan produksi bebas atau tetap yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, permukiman, dan lain-lain
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak merubah fungsi pokok hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air di setiap kota ditetapkan Kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air.

#### **D. Tindak Pidana Penebangan Pohon (*Illegal Logging*)**

##### **1. Pengertian *Illegal Logging***

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosa kata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*). Kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini dan negara

sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang dikutip Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law*, *unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>63</sup>

Sementara itu, menurut Sukardi<sup>64</sup>, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

---

<sup>63</sup> Sukardi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Wach* (GFW) menggunakan istilah “pembalakan ilegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Bertitik tolak dari pengertian *illegal logging* diatas, pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti

prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktivitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan.<sup>65</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah praktik penebangan liar, dimana prosesnya bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum artinya melakukan kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak, dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Logging***

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan seperti terganggunya keseimbangan ekosistem hutan.

Unsur-unsur *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian *illegal logging* baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber, sehingga dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu,

---

<sup>65</sup> Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, hlm. 128., sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.299.

pejualan kayu, pembelian kayu yang dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan.<sup>66</sup>

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) menyebutkan definisi illegal logging meliputi :<sup>67</sup>

- a. Menebang pohon tanpa izin;
- b. mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
- c. mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
- d. menggandakan izin penebangan;
- e. merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang;
- f. menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
- g. menebang jenis kayu yang dilindungi;

---

<sup>66</sup> Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 2, Nomor 2 Mei - Agustus 2013, hlm. 95

<sup>67</sup> <http://www.kail-kalbar.org>, sebagaimana dikutip dalam Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 2, Nomor 2 Mei - Agustus 2013, hlm. 94-95

- h. menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
- i. menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan
- j. menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.

Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu :

- a. perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya atau belum ada izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan;
- c. lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha *logging* atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan;

- g. penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>68</sup>

Jadi dapat disimpulkan dengan jelas bahwa *illegal logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya.

## **E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Dilakukan Di Kawasan Hutan Lindung Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns**

### **1. Posisi Kasus**

Bermula diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 5536/Menhut-VII?KUH/2014 tanggal 2 September 2014 yang menetapkan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 1, Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 2, Kelompok Hutan Nepo-Nepo Register 5 Kabupaten Soppeng seluas 43.401,37 (empat puluh tiga ribu empat ratus satu dan tiga puluh juta perseratus) hektar di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Natu bin Takka yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa I merupakan petani di Kabupaten Soppeng yang memiliki kebun di Kampung Ale'Sewo, pada awalnya kebun tersebut telah dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Takka atau orang tuanya terdahulu dan memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dibayarnya secara rutin tiap tahun ke kas negara.

---

<sup>68</sup> <http://ami23.wordpress.com/2011/05/14/pelaksanaan-penegakan-hukum-terhadap-illegal-logging-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/>, sebagaimana dikutip dalam Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21 Nomor 5 Januari 2016, hlm. 10.

Pada bulan Februari 2020, di Kampung Ale'Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Terdakwa I memiliki anak yang bernama Ario Permadi yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa II, serta Terdakwa I memiliki ipar yang bernama Sabang bin Beddu yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa III. Mereka bersama-sama telah memasuki Kawasan Hutan Laposo Niniconang Regiser 1, yakni Kawasan Hutan Lindung pada khususnya. Kemudian melakukan kegiatan penebangan pohon jenis Jati (*Tectona Grandis*) yang berada di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin pemotong kayu jenis *chainshaw*. Terdakwa I yang memilih pohon mana yang akan ditebang dan melakukan penebangan menggunakan mesin *chainshaw* setelah pohon tumbang Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II memotong ranting-ranting dari pohon yang sudah ditebang tersebut menggunakan parang selanjutnya mereka Terdakwa I, II, dan III mengukur pohon tersebut sesuai ukuran yang diinginkan lalu Terdakwa I memotong pohon tersebut menjadi balok kayu dan dilakukan bergantian dengan Terdakwa III. Kegiatan pemotongan kayu tersebut dilakukan dalam waktu beberapa hari sehingga kayu jenis jati (*Tectona Grandis*) yang ditebang berjumlah 55 (lima puluh lima) pohon. Rencananya hasil tebangan pohon tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah yang diperuntukkan kepada anak dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II.

Setelah mengetahui adanya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan dengan melakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan alat berupa *Global Position System (GPS)* garmin yang dilakukan pengambilan titik koordinat di tunggak tebangan kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam *Hardisk* sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SEKJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 diperoleh hasil bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang, pada saat petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi penebangan kayu tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan mengakui serta berterusterang bahwa benar Terdakwa I yang menebang pohon dan dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.

Sebelum melakukan penebangan hingga akhirnya selesai, mereka para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dinas Kehutanan untuk menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung karena memang tidak boleh melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut dan pihak Dinas Kehutanan juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung. Padahal di sisi lain, sering dilakukan sosialisasi mengenai Kawasan Hutan terhadap masyarakat Ale' Sewo.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dengan ketentuan dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan Pertama:**

Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Dakwaan Kedua:**

Melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Dakwaan Ketiga:**

Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Dakwaan Keempat:**

Melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Dakwaan Kelima:**

Melanggar Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Natu bin Takka, Terdakwa II Ario Permadi alias Madi bin Natu, dan Terdakwa III Sabang Bin Beddu, “yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dengan sengaja

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 122 (seratus dua puluh dua) balok kayu jati dengan ukuran Panjang dan diameter berbeda-beda;
  - b. 43 (empat puluh tiga) balok tiang kayu jati dengan ukuran Panjang dan diameter berbeda-beda;
  - c. 70 (tujuh puluh) lembar pasak kayu jati dengan ukuran Panjang dan diameter berbeda-beda;
  - d. 9 (sembilan) lembar papan kayu jati dengan ukuran Panjang dan diameter berbeda-beda;
  - e. 9 (sembilan) balok kayu jati dengan ukuran Panjang dan diameter berbeda-beda;
  - f. 4 (empat) lembar balok tiang kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - g. 3 (tiga) lembar Pasak kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - h. 4 (empat) lembar Papan kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - i. 2 (dua) lembar tiang tangga kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - j. 2 (dua) unit chainsaw (mesin pemotong);

Dirampas untuk Negara;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

#### **4. Amar Putusan**

Amar putusan pada putusan perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns

adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Natu bin Takka, Terdakwa II Ario Permadi alias Madi bin Natu, dan Terdakwa III Sabang bin Beddu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penebangan Liar”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama tiga (3) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 122 (seratus dua puluh dua) balok kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;

- b. 43 (empat puluh tiga) balok tiang kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - c. 70 (tujuh puluh) lembar pasak kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - d. 9 (sembilan) lembar papan kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - e. 9 (sembilan) lembar Balok kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - f. 4 (empat) lembar balok tiang kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - g. 3 (tiga) lembar Pasak kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - h. 4 (empat) lembar Papan kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda (papan anak tangga);
  - i. 2 (dua) lembar tiang tangga kayu jati;
  - j. 2 (dua) unit mesin pemotong chainsaw, 1 (satu) unit tanpa Bar dan Rantai; 1(satu) unit dengan Bar dan Rantai;
- Dirampas untuk Negara;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah).

## 5. Analisis Penulis

Suatu pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan suatu pembinaan dan memberikan efek jera kepada pelaku agar kelak orang-orang yang menempuh jalan hidup yang buruk dapat mengintrospeksi diri sehingga menjadi lebih baik kembali, serta setelah diberikannya pembinaan mereka dapat diterima dengan baik lagi oleh masyarakat dan menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat ke depannya, oleh karenanya lama pidana yang akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak.

Penentuan *locus delicti* pada tindak pidana penebangan liar umumnya menggunakan teori perbuatan materil (tempat dimana pelaku

melakukan perbuatan materiil yang dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan). Oleh karena itu, *locus delicti* dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns menurut teori perbuatan materiil, *locus delicti* pada kasus ini adalah di Soppeng, sehingga pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Watansoppeng. Sedangkan *tempus delicti* menggunakan teori perbuatan fisik (kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka). Oleh karena itu, *tempus delicti* dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns, yaitu Bulan Februari 2020.

Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penebangan liar dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, yang akan penulis kaji mengenai surat dakwaan. Syarat dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat formil dan syarat materiil, yang akan diuraikan lebih lanjut:

- a. Syarat Formil sesuai ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP
  - 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Pembuat Surat Dakwaan;
  - 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- b. Syarat Materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b

- 1) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan analisis penulis Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2020/PN. Wns telah sesuai dengan aturan dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik syarat formil maupun syarat materiil, seperti penjelasan diatas. Namun, dalam surat dakwaan terdapat kekeliruan Penuntut Umum dalam hal penulisan yaitu Penuntut Umum langsung menyebutkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang seharusnya disebutkan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

Selanjutnya, dari segi dakwaan. Penuntut umum mendakwa pelaku menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Penggunaan dakwaan alternatif dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns menurut penulis sudah tepat digunakan karena antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama.

Adapun dakwaan alternatif dalam putusan ini yaitu dakwaan primer: Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan dakwaan subsidair: didakwa dengan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f, dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H).

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Selanjutnya, menurut penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns, penerapan hukum pidana materiil di dalam perkara ini kurang tepat karena Para Terdakwa selain melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H) juga melanggar Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan hakim dalam putusan yang telah menerapkan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) UUP3H sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Seperti yang telah diketahui bahwa Natu bin Takka yang

selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa I merupakan petani di Ale' Sewo Kabupaten Soppeng. Terdakwa I memiliki anak yang bernama Ario Permadi yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki ipar yang bernama Sabang bin Beddu yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa III. Mereka bersama-sama telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung sehingga melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>69</sup>

*“(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:  
1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.*

Mereka secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana penebangan liar dengan cara-cara yang bersifat melawan hukum, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang selanjutnya akan disebut sebagai (Para Terdakwa) bersama-sama telah memasuki Kawasan Hutan Lindung “Laposo Niniconang” Regiter 1 tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa I mempunyai rencana untuk melakukan penebangan pohon dengan menyiapkan 2 unit mesin pemotong kayu jenis *chainshaw*, lalu Terdakwa I meminta tolong dengan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk turut serta membantunya, kemudian Terdakwa I mengangkat mesin *chainshaw* miliknya dibantu oleh Terdakwa II masuk ke Kawasan Hutan dan pada saat tiba dilokasi Terdakwa I memilih pohon yang akan ditebang, kemudian setelah itu Terdakwa I melakukan

---

<sup>69</sup> Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penebangan menggunakan mesin *chainshaw* tersebut dan setelah pohon tumbang kemudian Terdakwa II membantu memotong ranting-ranting dari pohon yang sudah ditebang tersebut menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengukur pohon tersebut sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian Terdakwa I memotong pohon tersebut menjadi balok kayu dan dilakukan bergantian dengan Terdakwa III dan rangkaian kegiatan penebangan kayu dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dalam waktu beberapa hari sehingga kayu jenis jati "*Tectona Grandis*" yang ditebang berjumlah 55 pohon. Setelah itu Para Terdakwa mengangkut, menguasai, dan atau/memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) secara formal tidak ditemukan di dalam ketentuan perundang-undangan baik di dalam KUHP/KUHAP maupun secara khusus dalam undang-undang kehutanan. Namun, definisi *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang/bertentangan dengan hukum, haram. Sementara itu, kata "*log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu/kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>70</sup> Dengan demikian dapat disebutkan bahwa, tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan yang

---

<sup>70</sup> Salim, 1987, Kamus Indonesia Inggris, *Modern English Press*, Jakarta, hlm. 925 dan 1094 sebagaimana dikutip dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012, *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging* (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan), Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 19

terdiri dari penebangan, pengangkutan kayu ke tempat pengelolaan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah/bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh badan usaha.

Tindak pidana di bidang Kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Tindak pidana penebangan liar adalah tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.<sup>71</sup> Tindak pidana penebangan liar dapat dikategorikan sebagai delik formil atau *delict met formele omschrijving*. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sehingga unsur pasalnya dianggap telah selesai/terpenuhi ketika perbuatan itu dilakukan. Jadi, tindak pidana penebangan liar termasuk delik formil karena tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan yang dilakukan melainkan hanya pada perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada kasus ini Para Terdakwa telah melakukan kegiatan yang bersifat melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan sengaja memasuki kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan tanpa memiliki izin dari pejabat yang

---

<sup>71</sup> Nurjana IGM, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 119

berwenang dengan cara membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon tanpa izin, melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi mengangkut, menguasai, mengolah, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Adapun makna frasa “melawan hukum”. Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yakni:<sup>72</sup>

- a. “Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis;
- b. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.”

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori kesengajaan dan tanpa hak memasuki kawasan hutan secara tidak sah dan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

---

<sup>72</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11, Nomor 1 September 2020, hlm. 61

- a. “Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat apabila memang menjadi tujuan si pembuat. Contoh, A menebas B dengan sebilah parang di bagian kepala memang dengan tujuan agar B mati bukan melukai.
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu harus pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu. Contoh, A berniat mencuri laptop di dalam sebuah mobil yang ditinggal pemiliknya. Untuk mencapai tujuannya A pasti/harus memecahkan atau merusak kaca mobil agar A bisa mengambil laptop tersebut. Perbuatan A mengambil laptop orang lain merupakan “sengaja sebagai tujuan/maksud” sedangkan perbuatan A memecahkan kaca mobil merupakan “kesengajaan dengan keinsafan pasti”.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Contoh, A mempunyai kegemaran mengendarai mobil dalam keadaan kencang. Suatu hari A ngebut jalan yang banyak orang berjalan kaki. A menyadari bahwa dengan ngebut besar kemungkinan akan ada pejalan kaki yang akan tertabrak. Akan tetapi

karena kegemarannya, a tidak menghiraukan nasib anak-anak itu dan terus saja ngebut. Akhirnya a menabrak salah seorang pejalan kaki hingga meninggal. Meskipun matinya pejalan kaki tersebut tidak dikehendaki oleh A maka A dapat dipersalahkan atas matinya orang itu dengan sengaja yakni “sengaja insyaf akan kemungkinan”.

Pada Bulan Februari 2020 telah terjadi kegiatan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan dengan fungsi lindung terletak di Ale Sewo Lingkungan Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Tahapan proses penebangan pohon tersebut hingga terbentuk menjadi olahan kayu dilakukan oleh Terdakwa I, dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mesin pemotong kayu jenis *chainsaw*. Mereka melakukan kegiatan penebangan pohon dalam waktu beberapa hari sehingga kayu jenis jati (*Tectona Grandis*) yang ditebang berjumlah 55 (lima puluh lima) pohon.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tahapan-tahapan pengukuran hutan terdiri dari:<sup>73</sup>

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Tata Batas Kawasan Hutan;
- c. Pemetaan Kawasan Hutan
- d. Penetapan Kawasan Hutan

---

<sup>73</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten Soppeng pada tahun 1982 berdasarkan penetapan Kementerian Pertanian dan penetapan tata batas kawasan hutan sudah ada sejak tahun 1998. Dasar penetapan Kawasan Hutan Laposo Niniconang adalah mengenai jenis tanahnya, mengenai lerengnya, dan mengenai curah hujannya. Penetapan tata batas kawasan hutan niniconang pada tahun 1989 dilakukan oleh Bupati dan baru ditetapkan kawasan hutan lindung pada tahun 2014 oleh Menteri Kehutanan. Penetapan tapal batas dan titik koordinat Kawasan hutan dilakukan setelah pengukuran. Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Soppeng ada tanda batas berupa patok pipa dan diberi warna yang berbeda sesuai dengan fungsi hutan mengikuti aturan yang ada.

Selanjutnya, pada hari Rabu, 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi penebangan kayu di kawasan hutan lindung, cara pengecekan tersebut dilakukan dengan pengambilan titik koordinat sebanyak 55 titik di tempat penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa *Global Position System (GPS)* garmin, diperoleh hasil bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung pada kelompok Hutan Laposo Niniconang. Berdasarkan uraian diatas, Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan fungsi pokoknya kawasan hutan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>74</sup> Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>75</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 23-26 telah diuraikan dengan jelas terkait pemanfaatan hutan pada hutan lindung yang dapat dilakukan melalui kegiatan:<sup>76</sup>

- a. Pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran Satwa liar, rehabilitasai satwa atau budidaya hijauan makanan ternak;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet.

---

<sup>74</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>75</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>76</sup> Pasal 23-26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan uraian diatas, pemanfaatan hutan lindung selain yang diatur dalam Pasal 23 PP Nomor 6 Tahun 2007 adalah perbuatan yang dilarang, sehingga penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal atau perbuatan yang dilarang terlebih lagi, pohon masuk dalam pemungutan hasil hutan kayu dan tidak termasuk dalam jenis pemanfaatan hutan lindung. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sesuai dengan pemanfaatannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pejabat yang berwenang baik di tingkat kementerian, Provinsi, maupun kabupaten untuk memasuki kawasan hutan, memasukkan mesin *chainshaw* ke dalam kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” mengeluarkan izin, yaitu:<sup>77</sup>

- a. “Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
- b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH;

---

<sup>77</sup> Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

- c. Menteri pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
- d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH”.

Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dimana pemanfaatan hutan wajib dilengkapi dengan izin pemanfaatan hutan dan jenis Izin Pemanfaatan Kayu, yaitu:<sup>78</sup>

- a. “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi;
- b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) merupakan izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi;
- c. Selain izin yang disebutkan di atas, jenis izin lain, yaitu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar-menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH)”.

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung tanpa adanya

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 1

izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu :<sup>79</sup>

Pasal 12 huruf a, yang berbunyi:

*“setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan”.*

Pasal 12 huruf b, yang berbunyi:

*“setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.*

Pasal 12 huruf c, yang berbunyi:

*“setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”.*

Kemudian, setelah pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan dan diperoleh fakta hukum bahwa benar lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, Pada saat Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung karena Terdakwa I menganggap lokasi tersebut adalah tanah orang tuanya (Takka) yang telah diwariskan kepadanya yang dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1978 padahal sering dilakukan

---

<sup>79</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

sosialisasi di wilayah tersebut mengenai Kawasan hutan dan terdapat papan pengumuman di Kawasan Hutan. Para Terdakwa juga menunjukkan bukti pembayaran pajak yang dibayarnya setiap tahun. Namun, menurut penulis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukanlah merupakan bukti yang sah untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Disisi lain, Terdakwa I tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sehingga SPPT tersebut masih lemah di mata hukum untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, SPPT atas nama Terdakwa I perlu dicek kebenarannya, mengingat adanya BERITA ACARA TATA BATAS yang di dalamnya terdapat berita acara pengumuman pemancangan batas Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Dati II Soppeng Provinsi Dati I Sulawesi Selatan yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1983, disebutkan bahwa tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka yang mempunyai hak milik dan atau hak lainnya. Dalam artian sejak terbitnya berita acara tata batas tanggal 28 September 1983 tersebut untuk daerah yang memiliki kawasan hutan salah satunya tersebut dalam berita acara adalah kecamatan lalabata di angkap bersih (steril) sehingga setelah tanggal 28 September 1983 tidak ada lagi hak-hak diluar kawasan hutan, jika ditemukan SPPT setelah 28 September 1983 dapat ditinjau atau dicek kebenaran dan walaupun SPPT tersebut terdaftar legal/sah dipemerintah setempat bukan berarti surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan lindung, dan tidak

pernah ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemanfaatan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Dalam penerapan hukum didahulukan atau dibenarkan, yang mana izin pemanfaatan hasil hutan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan SPPT juga merupakan produk pemerintah. Adapun sejarah penetapan kawasan hutan di Kabupaten Soppeng berurut:<sup>80</sup>

- a. Surat Keputusan *zb (zelfbesyuuuh)* no. 42/e8 tanggal 12 Juni 1948 yang ditandatangani pemerintah kerajaan Belanda dan Kerajaan Soppeng;
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 760/kpts/um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tki Sulawesi Selatan no.276/v/1999 tanggal 1 April 1999;
- d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Perkebunan na 890/kpts-11/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI no.sk434/menhut-11/2009 tanggal 23 Juli 2009, dan didukung oleh berita acara tata batas maka ditegaskan kembali bahwa tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka yang mempunyai hak milik dan atau hak lainnya.

Para Terdakwa merupakan masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Hutan Lindung dengan mata pencaharian sebagai petani dan

---

<sup>80</sup> Keterangan Ahli H. Muhammad Junan, S.Hut selaku Kepala UPT KPH Walanae Dishut Prov. Sulsel pada tahun 2020 yang terdapat dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns

pekebun. Adapun jarak antara rumah Terdakwa I dengan lokasi penebangan dalam hal ini “Kawasan Hutan Lindung” sekitar  $\pm$  100 meter. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLH/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemukiman warga di Ale Sewo Lingkungan Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah dikeluarkan dari kawasan hutan, namun tidak pada lokasi penebangan pohon. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar melakukan tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, tindak pidana penebangan liar merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum. Adapun Pasal yang mengatur tentang kualifikasi tindak pidana kehutanan, yaitu terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) dan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun pasal yang terkait, yaitu Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi:<sup>81</sup>

*“Setiap orang dilarang:*

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. merambah kawasan hutan;*

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dari pasang terendah dari tepi pantai;
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang".

Ketentuan Pidananya, diatur dalam Pasal 78, yang berbunyi:

Pasal 78

Ayat 1

*“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Ayat 5

*“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Ayat 7

*“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.*

Ayat 10

*“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Berdasarkan uraian Pasal diatas, diatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang kehutanan yang termasuk dalam tindak pidana kehutanan. Yang menjadi dasar adanya tindak pidana kehutanan, yaitu berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan yakni akan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam kasus ini, yaitu terdapat pada poin : a,e,f,h, dan k dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 ayat (1,5,7, dan 10).

Selanjutnya, dalam hal ini berbeda dengan yang ditaur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya berisi terhadap dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, "*Setiap orang dilarang: ...e.menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*", sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.<sup>82</sup>

Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru hadir memberikan

---

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, hlm.180

perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.<sup>83</sup>

Selanjutnya, tindak pidana penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung dalam kasus ini perlu mendapat perhatian dan dijaga kelesatariannya, karena jika tidak akan mengganggu keseimbangan alam dan mengganggu fungsi lindungnya sendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan bencana alam yang nantinya berdampak pada warga yang bermukim disekitar lokasi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pelaku tindak pidana penebangan liar ini merupakan petani yang bermukim di sekitar kawasan hutan tersebut. Adapun Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penebangan liar selain diatur dalam UU Kehutanan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

Pasal 82 ayat (1), yang berbunyi:

*“Orang perseorangan yang dengan sengaja:  
b.melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b”.*

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.181

Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi:

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.*

Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d:

*“Orang perseorangan yang dengan sengaja:  
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d”.*

Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f:

*“Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Pasal 84 ayat (3):

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.*

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas Undang-Undang yang tepat digunakan dalam penyelesaian kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena Undang-Undang ini mengatur secara spesifik

mengenai tindak pidana yang telah dilakukan yakni tindak pidana penebangan liar dan subjek hukum tindak pidananya, yaitu orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Penerapan Undang-Undang tersebut juga sesuai dengan “Asas Lex posterior derogate legi priori” yang menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru meniadakan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.<sup>84</sup>

Selanjutnya setelah melihat fakta-fakta persidangan yang ada, Penulis beranggapan bahwa Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan melanggar Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 82 ayat (1) huruf b:

*“(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:  
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;”*

Pasal 82 ayat (2):

*“(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.*

---

<sup>84</sup> Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Volume 16, Nomor 3 September 2020, hlm. 312

*500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.0000.0000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan uraian dakwaan dan penjabaran Pasal diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Maka dari itu, Penulis akan memaparkan unsur-unsurnya serta hubungannya dengan fakta yang ada di persidangan, yaitu:

1. Unsur “Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”

Bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, kemudian yang dimaksud terorganisasi adalah “kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua (2) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, dan tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan

penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung”.

Orang perseorangan dalam hal ini masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan tidak harus terorganisasi dan terstruktur untuk dapat memenuhi unsur ini, sehingga orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan memiliki posisi tersendiri sebagai subyek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah “diri seorang manusia secara pribadi sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya”.

Adapun Para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Natu bin Takka sebagai Terdakwa I, Ario Permadi Alias Madi bin Natu sebagai Terdakwa II, dan Sabang bin Beddu sebagai Terdakwa III diakui kebenarannya sebagai identitas Para Terdakwa di muka persidangan. Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena tidak ada tingkah lakunya yang menunjukkan mereka dalam keadaan sakit psikis/fisik. Dari segi usia, Para Terdakwa sudah dikategorikan dewasa dan yang menjadi indikator penting yaitu bahwa Para Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapkan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, benar bahwa Para Terdakwa merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam/sekitar Kawasan Hutan yakni mereka bermukim di Kampung

Ale'Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Adapun jarak antara rumah Terdakwa I dengan tempat kejadian perkara dalam hal ini Kawasan Hutan Lindung sekitar  $\pm$  100 meter. Oleh karena itu, Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian unsur "Orang Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" telah **terpenuhi** menurut hukum.

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* atau *dolus* dalam *Memori van Toelichting* disebutkan yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevlog*)" artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 ke-2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah "wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Kawasan hutan secara fungsi pokok dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu

Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi, dimana yang menjadi pokok permasalahan *a quo* adalah Kawasan hutan lindung pada kelompok hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pada bulan Februari 2020 Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati yang berada di Kawasan Hutan Lindung, dengan cara awalnya Terdakwa I mengangkat mesin *chainshaw* miliknya dibantu oleh Terdakwa 2 masuk ke Kawasan Hutan dan pada saat tiba dilokasi Terdakwa I memilih pohon mana yang akan ditebang, dan setelah memastikan pohon yang akan ditebang kemudian Terdakwa I melakukan penebangan menggunakan mesin *chainshaw* dan setelah pohon tumbang kemudian Terdakwa II membantu memotong ranting-ranting dari pohon yang sudah ditebang tersebut menggunakan parang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengukur pohon tersebut sesuai ukuran yang diinginkan lalu Terdakwa I memotong pohon tersebut menjadi balok kayu dan dilakukan bergantian dengan Terdakwa III dan kegiatan pemotongan kayu tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam waktu beberapa hari sehingga kayu jenis jati merah (*Tectona Grandis*) yang ditebang berjumlah 55 (lima puluh lima pohon). Adapun tujuan penebangan pohon tersebut untuk membangun sebuah rumah yang diperuntukkan kepada Terdakwa II.

Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA yang pada waktu itu pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi penebangan kayu di kawasan hutan lindung dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan saat itu pihak Dinas Kehutanan menemukan telah terjadi penebangan kayu sekitar 55 batang kayu jenis jati merah dan pohon hasil penebangan telah diolah menjadi balok berbagai jenis (perkakas rumah panggung, seperti tiang, pasak, papan, dan balok) yang masih tergeletak di sekitar tunggak tebangan namu, jika dilihat dari hasil tebangan dapat diperkirakan 1 atau 2 minggu yang bertempat di Ale'Sewo, Lingkungan Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 55 titik di tempat penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa *Global Position System* (GPS) garmin, kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam *Hardisk* dimana peta di dalam *hardisk* tersebut adalah peta berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. SK.362/MENLHK/SEKJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 ditemukan bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang;

Bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa tanah tempat dirinya melakukan penebangan pohon adalah tanah Milik Terdakwa I yang secara turun temurun diberikan berdasarkan bukti Surat yang dihadirkan di persidangan berupa Foto Copy SPPT tahun 1977, tahun 1999, tahun 2018, dan tahun 2020 atas nama La Natu (Terdakwa I) dan sudah disesuaikan dengan aslinya, namun menurut penulis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukanlah merupakan bukti yang sah untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Disamping itu, Terdakwa I tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, SPPT atas nama Terdakwa I masih lemah untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Hutan lindung dapat dimanfaatkan secara Kawasan (budidaya tanaman obat atau hias, budidaya jamur, dan penangkaran satwa liar), manfaat jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu namun harus mengurus izin terlebih dahulu dengan pejabat yang berwenang. Namun berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menebang pohon jati tidak memiliki izin, dan meskipun apabila memiliki izin, penebangan pohon di dalam Kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan izin kemanfaatannya, di dalam Kawasan Hutan Lindung tidak diperbolehkan untuk menebang pohon karena fungsi lindung itu sendiri adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 TANGGAL 28 Mei 2019, Pemukiman warga di Ale Sewo Lingkungan Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah dikeluarkan dari Kawasan hutan, Namun tidak demikian dengan lokasi tempat dimana Para Terdakwa melakukan penebangan pohon, karena daerah tersebut masih masuk kedalam Kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung, yang apabila pohon-pohon di sekitar Kawasan tersebut ditebang, maka akan menghilangkan fungsinya untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi atau tanah longsor, dan akan berdampak bagi warga di sekitar pemukiman tersebut. Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa hanya pemukiman warga Ale Sewo yang dikeluarkan dari kawasan hutan, tempat lokasi penebangan Para Terdakwa tetap masuk dalam kawasan hutan lindung yang semestinya hutan lindung tersebut dijaga dan dilestarikan bukan untuk dirusak dan diambil kemanfaatannya untuk kepentingan pribadi karena akan mengganggu fungsi lindung itu sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah **terpenuhi** menurut hukum.

Dari penjabaran diatas, maka Para Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Selanjutnya Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penebangan liar dilakukan secara bersama-sama, yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III turut serta membantu Terdakwa I sehingga memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :<sup>85</sup>

*“(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:  
1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.*

Dari penjabaran Pasal di atas, Para Terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja telah melakukan penebangan liar dalam kawasan hutan lindung tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, terkait penulisan amar putusan. Menurut penulis terdapat kekeliruan Hakim dalam merumuskan amar putusan yang mana dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan menurut penulis bahwa amar putusannya harus lengkap

---

<sup>85</sup> Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjelaskan secara spesifik tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni tindak pidana penebangan liar (pembalakan liar), yang mana dalam hal ini telah dibuktikan dan dijabarkan dalam pertimbangan hakim itu sendiri bahwa semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, menurut Penulis penerapan hukum pidana materil dalam Putusan 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns kurang tepat karena Para Terdakwa selain memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) juga memenuhi unsur Pasal 55 KUHP ayat (1) tentang penyertaan sehingga Para Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**BAB III**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM**  
**HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PENEBAANGAN LIAR YANG DILAKUKAN DALAM**  
**KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA PUTUSAN NOMOR**  
**84/PID.B/LH/2020/PN.WNS**

**A. Pengertian Putusan Pengadilan**

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang berbeda dari proses peradilan lainnya. Proses tersebut terbagi atas empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim.

Putusan pengadilan merupakan kesimpulan terakhir yang diucapkan atau disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim atau majelis dalam perkara pidana, dan memerintahkan kepada terdakwa atau penasihat hukum ataupun penuntut umum yang bersifat menghukum kepada pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu, sehingga makna putusan tersebut adalah mengakhiri suatu perkara pidana di tingkat tertentu.<sup>86</sup>

Dalam KUHAP dan beberapa literatur, para ahli memberikan definisi terhadap putusan, yaitu:

---

<sup>86</sup> | Ketut Sudjana, 2016, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Udayana, hlm. 112.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>87</sup>

2. Yahya Harahap

Putusan adalah hasil musyawarah yang dipertimbangkan dari suatu dakwaan dengan segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan hakim dapat menilai apakah yang menjadi dakwaan dalam surat dakwaan benar terbukti, tetapi apa yang didakwakan bukan tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).<sup>88</sup>

3. Lilik Mulyadi

Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (11)

<sup>88</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, putusan hakim adalah kesimpulan terakhir dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya berisikan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

## **B. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

Setelah pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, hakim dapat mengambil keputusan dari perkara tersebut. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dalam proses peradilan, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.<sup>90</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana isinya terdiri dari tiga antara lain:<sup>91</sup>

### **1. Putusan pembebasan terdakwa**

Merupakan putusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Hal ini disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Dasar penjatuhan putusan ini

---

<sup>90</sup> Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 127.

<sup>91</sup> Yahya Harahap, *Loc.cit*

diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat

(1) yang mengatur:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.<sup>92</sup>

## 2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Merupakan putusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum antara lain: Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

---

<sup>92</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Ed.2., Cet. 2, Jakarta, hlm. 137

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa.
- b. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman.
- c. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.
- d. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan.

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:<sup>93</sup>

- a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum perdata;
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

---

<sup>93</sup> Ridwan Eko Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 130.

### 3. Putusan pemidanaan terdakwa

Merupakan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan ini adalah dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”*

Putusan yang mengandung pemidanaan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila sesuai dengan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdrijven* atau pelanggaran/*overtedingen*); dan
- c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

### C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Pertimbangan hukum hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah perkara. Yang mana, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>94</sup>

Pertimbangan hakim juga digunakan sebagai suatu tahapan majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, dan dikaitkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, yang disampaikan dalam pembuktian. Selain harus memuat alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan melainkan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk megadili.<sup>95</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-

---

<sup>94</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

<sup>95</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Th.XVII Agustus, Tahun 2015, pp.341-362, hlm. 343.

undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>96</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai berikut:<sup>97</sup>

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, alami sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menggunakan Istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti yang digunakan dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, liat, dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

---

<sup>96</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 212.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 213-216.

d. Barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Pasal-pasal ini mula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam hal ini dilakukan pencocokan antara unsur delik dengan fakta perbuatan pemidaan atau tindakn oleh hakim.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan nonyuridis kadang juga disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari pasal tersebut hakim dituntut dalam menjatuhkan setiap putusan tidak hanya sekedar mempertimbangkan secara yuridis namun harus memahami dan mempertimbangkan setiap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta alasan non yuridis yang dapat memberatkan dan meringankan pidana;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktir kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### **D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Dilakukan Dalam Kawasan Hutan Lindung Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns**

##### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan yuridis hakim dalam perkara Putusan Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns terhadap Terdakwa I Natu Bin Takka, Terdakwa II Ario Permadi, dan Terdakwa III Sabang bin Beddu, yaitu:

---

<sup>98</sup> HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, hlm. 68

a. Umur Terdakwa

Dalam persidangan perkara Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns berdasarkan fakta hukum dan identitas dari para terdakwa menyatakan bahwa benar :

- Natu bin Takka yang selanjutnya disebut Terdakwa I menyatakan bahwa benar terdakwa berumur 74 tahun;
- Ario Permadi Alias Madi bin Natu selanjutnya disebut Terdakwa II menyatakan bahwa benar terdakwa berumur 34 tahun;
- Sabang bin Beddu yang selanjutnya disebut Terdakwa III menyatakan bahwa benar terdakwa berumur 50 tahun.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kebenaran tersebut sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu:

Telah terbukti identitas Para Terdakwa, bahwa Natu bin Takka lahir di Sewo pada tanggal 01 Oktober 1945, Ario Permadi Alias Madi bin Natu lahir di Sewo pada tanggal 10 April 1988, dan Sabang bin Beddu lahir di Sewo pada tanggal 31 Desember 1972.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns Majelis Hakim memilih menggunakan dakwaan alternatif Kedua, yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

c. Keterangan Saksi

Pada persidangan telah dihadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang mana 4 dari 7 saksi tersebut membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, antara lain melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi selama persidangan berlangsung. Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak pidana penebangan liar.

d. Keterangan Ahli

Pada persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang Ahli, 2 orang Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan 1 orang Ahli yang diajukan oleh Para Terdakwa. Para Ahli telah memberikan keterangan terkait hal-hal yang penting dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan mengakui perbuatan yang dilakukan, sehingga mempermudah

hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan tersebut juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberi keringanan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa dalam putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Terdakwa I telah melakukan penebangan pohon yang dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III di Kawasan Hutan yang terletak di Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- 2) Bahwa benar kegiatan penebangan pohon tersebut menggunakan mesin pemotong kayu (*chainshaw*) dan tahapan proses dalam penebangan pohon hingga berbentuk menjadi olahan kayu dilakukan dalam beberapa hari.
- 3) Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah baik ditingkat kementerian, provinsi, maupun kabupaten untuk memasukkan mesin pemotong *chainshaw* tersebut ke dalam kawasan hutan lindung, dan tidak meminta izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung, serta tidak pernah meminta izin untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan di dalam kawasan hutan lindung tersebut dan tidak pernah ada izin yang diberikan kepada Para Terdakwa dan Para terdakwa sengaja tidak meminta izin karena Para Terdakwa menganggap lokasi tersebut milik Para Terdakwa bukan hutan lindung.

Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan telah menambah keyakinan hakim bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan liar sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns.

f. Barang-Barang Bukti

Dalam persidangan Para Terdakwa perkara Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns telah menghadirkan 10 (sepuluh) buah barang bukti<sup>99</sup>, dimana barang bukti tersebut memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa benar telah terjadi perbuatan tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Adapun barang bukti tersebut, yaitu:

- 1) 122 (serratus dua puluh dua) balok kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
- 2) 43 (empat puluh tiga) balok tiang kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
- 3) 70 (tujuh puluh) lembar pasak kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
- 4) 9 (sembilan) lembar papan kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;

---

<sup>99</sup> Barang Bukti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Putusan Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns hlm. 2-3

- 5) 9 (sembilan) lembar Balok kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - 6) 4 (empat) lembar balok tiang kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - 7) 3 (tiga) lembar Pasak kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda;
  - 8) 4 (empat) lembar Papan kayu jati dengan ukuran panjang dan diameter berbeda-beda (papan anak tangga);
  - 9) 2 (dua) lembar tiang tangga kayu jati;
  - 10) 2 (dua) unit mesin pemotong chainsaw, 1 (satu) unit tanpa Bar dan Rantai; 1 (satu) unit dengan Bar dan Rantai;
- Dirampas untuk Negara.

f. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Adapun pertimbangan hakim terkait unsur-unsur Pasalnya, yaitu:

- 1) Unsur “Orang Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”

Bahwa orang perseorangan masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan menurut Majelis Hakim tidak harus terorganisasi dan terstruktur untuk dapat memenuhi unsur ini sebagaimana yang dimaksud di dalam bagian kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai ketentuan perbuatan pengrusakan hutan, sehingga orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan memiliki posisi tersendiri sebagai subyek hukum dalam undang-undang ini;

Bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah diri seorang manusia secara pribadi sebagai subyek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa identitas Para Terdakwa diakui kebenarannya di muka persidangan dan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan ke persidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dengan demikian unsur “Orang Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” telah terpenuhi menurut hukum.

- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA yang pada waktu itu pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan setelah

mendapat informasi bahwa telah terjadi penebangan kayu di kawasan hutan lindung dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan saat itu pihak Dinas Kehutanan menemukan telah terjadi penebangan kayu sekitar 55 (lima puluh lima) batang kayu jenis Jati merah dan pohon hasil penebangan telah diolah menjadi balok berbagai jenis (perkakas rumah panggung seperti tiang, pasak, papan dan balok) yang masih tergeletak di sekitar tunggak tebangan namun jika dilihat dari hasil tebangan dapat diperkirakan sekitar satu atau dua minggu yang bertempat di Ale Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 55 titik di tempat penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa *Global Position System* (GPS) garmin, kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam *Hardisk* dimana peta didalam *hardisk* tersebut adalah peta berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 ditemukan bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang;

Bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa tanah tempat dirinya melakukan penebangan pohon adalah tanah milik Terdakwa I yang secara turun temurun diberikan berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa Fotocopy SPPT tahun 1977, tahun 1999, tahun 2018, dan tahun 2020 atas nama Lanatu (Terdakwa I) dan sudah disesuaikan dengan aslinya, namun menurut Majelis Hakim Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukanlah merupakan bukti yang sah untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut adalah perbuatan yang disengaja karena Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk membangun sebuah rumah yang akan diberikan kepada anaknya sendiri yaitu Terdakwa II, dan berencana untuk menebang pohon jati lainnya karena pohon yang sudah ditebang sekitar 55 (lima puluh lima) pohon masih kurang untuk membangun sebuah rumah, namun hal tersebut tidak dapat terealisasikan karena Dinas Kehutanan lebih dulu datang ke lokasi penebangan;

Bahwa Hutan Lindung dapat dimanfaatkan secara Kawasan (budidaya tanaman obat atau hias, budidaya jamur, dan penangkaran satwa liar), manfaat jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu namun harus mengurus izin terlebih dahulu dengan pejabat yang berwenang, Namun berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menebang pohon jati tidak memiliki izin, dan meskipun apabila

memiliki izin, penebangan pohon di dalam Kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan izin kemanfaatannya, di dalam Kawasan Hutan Lindung tidak diperbolehkan untuk menebang pohon karena fungsi lindung itu sendiri adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019, Pemukiman warga di Ale Sewo Lingkungan Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah dikeluarkan dari Kawasan hutan, Namun tidak demikian dengan lokasi tempat dimana Para Terdakwa melakukan penebangan pohon, karena daerah tersebut masih masuk kedalam Kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung, yang apabila pohon-pohon di sekitar Kawasan tersebut ditebang, maka akan menghilangkan fungsinya untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi atau tanah longsor, dan akan berdampak bagi warga di sekitar pemukiman tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, telah disita dari Terdakwa I, oleh karena barang bukti tersebut didapat dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa:

Sedangkan adapun yang menjadi pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan tersebut, termuat dalam:

**Hal-Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

**Hal-Hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## **2. Analisis Penulis**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>100</sup> Dengan demikian, fungsi seorang hakim adalah diberi wewenang untuk mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Adapun maksud dari kata “mengadili” adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>101</sup> Sehingga dalam peradilan dapat ditarik bahwa yang menjadi tugas pokok hakim di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>101</sup> Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>102</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa setiap perkara yang masuk dengan alasan apapun seperti tidak ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Oleh karena Hakim dianggap “tahu akan hukum” maka jika aturan hukum tidak ada Hakim wajib menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika hukumnya kurang jelas maka ia harus menafsirkan sendiri dan jika tidak ada hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim sebagai pejabat negara harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta memperhatikan “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.<sup>103</sup>

Hakim yang profesional dan memiliki integritas tinggi menjadi kunci utama terwujudnya suatu putusan yang berkualitas dan mengedepankan nilai keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek yang termuat didalamnya seperti identitas terdakwa, dakwaan penuntut umum, alat bukti dan sebagainya. Selain itu, Hakim juga perlu memperhatikan sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang Hakim mulai dari ketelitian, dihindari ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun materil, kecakapan teknik membuatnya karena apabila pertimbangan hakim tidak cermat dan teliti, maka putusan hakim yang

---

<sup>103</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun jika hal-hal negatif itu dapat dihindari, maka putusan hakim tersebut menjadi kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk perkara/kasus yang sama serta bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, oleh karenanya seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia benar telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menurut hukum dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns telah mempertimbangkan beberapa hal dari aspek yuridis dan non yuridis (sosiologis).

Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memberikan pertimbangan yang memprioritaskan rasa keadilan, yang berarti bukan hanya semata-mata pertimbangan yuridis tetapi juga pertimbangan non yuridis (sosiologis) yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana. Hakim dituntut mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan

itu dengan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, selain alat bukti juga barang bukti yang sah, dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan. Dalam pengambilan keputusan, hakim akan menarik fakta-fakta yang telah diuraikan dalam persidangan berupa konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti, fakta-fakta tersebut juga menunjukkan dengan sangat jelas bahwa apa yang diuraikan berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan motif tentang bagaimana terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penebangan liar (pembalakan liar). Selain itu, juga memperlihatkan bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan. Hal ini didasarkan juga pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim yang harus memperhatikan aspek teoritik, doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, sehingga secara keseluruhan hakim telah memuat beberapa hal yang dapat dikatakan memenuhi unsur dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam putusan No.84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns. Selain pertimbangan yuridis, pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam persidangan adalah pertimbangan-pertimbangan non-yuridis (sosiologis), dimana hakim melihat apa alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan hal ini terdapat dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut secara langsung memiliki pengaruh besar terhadap amar atau putusan Majelis Hakim nantinya.

Berdasarkan perkara yang penulis teliti, bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan baik itu keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum hingga sampai pada putusan majelis hakim yang bersifat Inkracht (berkekuatan hukum tetap), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menerapkan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan pada Putusan No:84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns sudah tepat, karena semua unsurnya telah terpenuhi dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penebangan liar secara destruktif yang sebagaimana didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dimana telah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
- b. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim berdasar pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh

hakim adalah keterangan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Natu bin Takka, Terdakwa II Ario Permadi Alias Madi bin Natu, dan Terdakwa III Sabang bin Beddu, Keterangan Saksi dalam hal ini, yaitu:

- 1) Saksi Mustamin, S.Sos Bin Muhayyang, selaku Ketua RT di wilayah tempat kejadian perkara (di Ale' Sewo Lingkungan Sewo);
- 2) Saksi Basri, S.Hut Bin Side, selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae Kabupaten Soppeng;
- 3) Saksi Kasmedianto, S.Hut Bin Kacong, selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae Kabupaten Soppeng;
- 4) Saksi Nurul Azmi, S.IP,M.M Bin Rustam, selaku Kepala Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Dan keterangan Ahli, Penuntut Umum mengajukan dua orang ahli, yaitu

- 1) Kusnadi, S.Hut, M.Si, beliau bekerja di BPKH Wilayah VII Makassar dengan jabatan PEH Tingkat ahli Jenjang Madya;
- 2) H. Muhammad Junan, S.Hut. IPM, beliau merupakan Kepala UPT KPH Walanae Dishut Prov. Sulawesi Selatan

Dalam keterangannya menyatakan bahwa, lokasi penebangan pohon Para Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung hal ini sesuai dengan diterbitkannya SK. 362/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019. Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun apabila memiliki izin, penebangan

pohon di dalam kawasan hutan lindung tetap tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan izin pemanfaatannya. Meskipun Terdakwa I menguasai lokasi tersebut secara turun temurun dan memiliki SPPT sejak tahun 1977. Namun, berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang di dalamnya terdapat berita acara pengumuman pemancangan batas Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Dati II Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1983, disebutkan bahwa tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mereka yang mempunyai hak milik atau hak lainnya. Jadi, jika ditemukan SPPT setelah tanggal 28 September 1983 dapat ditinjau atau di cek kebenarannya dan walaupun SPPT tersebut terdaftar secara legal/sah di pemerintah setempat bukan berarti SPPT tersebut dapat dijadikan sebagai alas kepemilikan suatu objek tanah.

Serta barang bukti berupa 122 balok kayu jati, 43 balok tiang kayu jati, 70 lembar pasak kayu jati, 9 lembar papan kayu jati, 9 balok kayu jati, 4 lembar balok tiang kayu jati, 3 lembar Pasak kayu jati, 4 lembar Papan kayu jati, 2 lembar tiang tangga kayu jati, dan 2 (dua) unit chainsaw (mesin pemotong) diperoleh dari hasil penebangan pohon Para Terdakwa yang meruoakan kegiatan melawan hukum. Adapun pertimbangan lain dalam kasus ini, yaitu keadaan yang meringankan, Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum dan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, yaitu perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, selain pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dimana, dalam kasus ini Majelis Hakim tidak menemukan hal tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, yakni tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung.

Ketentuan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Pasal 82 ayat (2), yaitu: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam Putusan No. 84.Pid.B/LH/2020/PN. Wns menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penebangan liar tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan lindung. Adapun tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari segi yuridis perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sesuai yang telah

diuraikan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada Para Terdakwa. Dalam proses penjatuhan pidana memerlukan keyakinan hakim, seorang hakim harus meyakini apakah Para Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, hal ini berpedoman pada pembuktian untuk menemukan dan menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat dengan memperhatikan batas maksimal dan minimal ketentuan pidana yang terjadi dalam kasus tersebut. Kebebasan bergerak tersebut bertujuan agar hakim memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat-ringannya perbuatan pidana. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan sudah tepat dan nantinya akan diperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat (*inckracht*). Dalam Putusan No. 84.Pid.B/LH/2020.PN. Wns Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana pokok, yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang termuat dalam putusan.

Berkaitan dengan perkara tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat yakni berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan lama pidana yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan perimbangan-pertimbangan hukum hakim, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral, dan keadilan menurut masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak pidana penebangan liar dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN. Wns menurut penulis kurang tepat, karena Para Terdakwa selain memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) juga memenuhi unsur Pasal 55 KUHP ayat (1) tentang penyertaan sehingga Para Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Para Terdakwa semua unsur telah terpenuhi dan Para Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penebangan liar dalam kawasan hutan lindung.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penebangan liar yang dilakukan di kawasan hutan lindung dalam putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns, Majelis memilih dakwaan alternatif kedua dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan serta menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis seperti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan

terdakwa dan barang bukti serta mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan hukum yang merata kepada masyarakat terkait daerah yang masuk dalam kawasan hutan baik itu hutan lindung, produksi, dan konservasi serta pentingnya pemasangan tanda batas di setiap kawasan hutan agar menandakan daerah tersebut masuk dalam lingkup kawasan hutan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang kemungkinan dapat terjadi.
2. Perlunya edukasi secara langsung kepada masyarakat sekitar kawasan hutan lindung tentang tindak pidana penebangan liar agar masyarakat paham dan mengetahui sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dan dampaknya bagi lingkungan sekitar kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makro. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arief A. 1994. *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Agung Nugraha. 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*. Wirna Aksara. Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo. Surakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- I.B. Ngandung. 1976. *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*. Pusat Latihan Kehutanan. Ujungpandang.
- Idris Sarong Al Mar. 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I*. Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan.
- I Ketut Sudjana. 2016. *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Udayana.
- Indriyanto. 2010. *Pengantar Budi Daya Hutan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Ed.2. Cet. 2. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurjana IGM, dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung.
- Peter Muhammad Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Cet. Ke-7*. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- ..... 2017. *Penelitian Hukum*. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2012. *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Salim. 1987. Kamus Indonesia Inggris. *Modern English Press*. Jakarta
- Salim H.S. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), cetakan Pertama*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

#### **SKRIPSI:**

Dian Qhalbi Pratidina. 2018. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Ningsih. 2018. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 25/PID.B/2016/PN.Pol)*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Surya Dharma Pallawa Gau. 2018. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MKS)*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

#### **JURNAL:**

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya". Jurnal Hukum, Vol. 26, Nomor 2 Agustus 2011

Deasy Soeikromo. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia". Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, Nomor 5 Januari 2016

I Gede Fajar Adi Pranata, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng". Journal Komunitas Yustisia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021

Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 11, Nomor 1 September 2020.

Milla Mudzalifah dan Puti Priyana. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2020

Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Volume 16, Nomor 3 September 2020

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 66, Th.XVII Agustus, Tahun 2015

Sholihin Hasan. "Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya. Vol. 01, N0.01 Maret 2009

Syerra Felia dan Fani Budi Kartika. "Tindakan Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Lex Justitia, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2019

Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)", Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol. 2, Nomor 2 Mei - Agustus 2013

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014